



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan;
4. Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi;
5. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
6. Direktur RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug;
7. Direktur RSUD Ki Ageng Selo Wirosari;

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 800/66/SETDA TAHUN 2025
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

A. Dasar

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/800/336/2025 tentang Surat Edaran Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026.

B. Isi

Bersama ini disampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2026

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

2. Cuti Bersama Tahun 2026

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

C. Pelaksanaan

1. Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
2. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja /satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik;
3. Ketentuan Cuti Bersama Tahun 2026 tersebut, berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi guru pada sekolah yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Para Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Libur Nasional dan Cuti Bersama agar:
 - a. mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. menunjuk penanggung jawab yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;

- c. meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
- d. lebih meningkatkan kedisiplinan dan menaati jam kerja terutama pada:
 - 1. Hari Rabu dan Jumat tanggal 31 Desember 2025 dan 2 Januari 2026 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2026;
 - 2. Hari Selasa dan Rabu tanggal 17 Maret dan 25 Maret 2026 sebelum pelaksanaan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1447 H;
 - 3. Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 sebelum pelaksanaan cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;
 - 4. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah;
 - 5. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026 sebelum pelaksanaan hari libur nasional 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah;
 - 6. Hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad S.A.W;
- 5. Setelah selesai melaksanakan libur nasional dan cuti bersama, Aparatur Sipil Negara secara serentak melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas hendaknya diambil langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Desember 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Anang Armunanto

Tembusan:

- 1. Bupati Grobogan;
- 2. Wakil Bupati Grobogan.